

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan,

1. Argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia terdakwa mempunyai hubungan argumentatif dengan hak asasi manusia terdakwa dan bersifat berbanding terbalik, ketika alat bukti petunjuk dilebarkan akan menyebabkan hak terdakwa dilanggar dan apabila alat bukti petunjuk dipersempit akan menimbulkan perluasan hak asasi terdakwa dan mengakibatkan putusan majelis hakim yang menguntungkan terdakwa dan suatu keadilan tidak tercapai. Namun ketika alat bukti petunjuk diperluas akan mengakibatkan dipersempitnya hak asasi terdakwa. Sehingga adanya keseimbangan dalam penggunaan alat bukti petunjuk dengan pelaksanaan hak terdakwa dimana mampu terjadi keseimbangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan dari penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan.
2. Urgensi pembaharuan konsep pengaturan alat bukti petunjuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang alat bukti petunjuk akan dihapus dan diganti dengan alat bukti pengamatan hakim. Alat bukti

pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Hakim tidak dipandang lagi sebagai corong undang-undang, hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Namun dalam perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang. Dalam lapangan hukum pidana, hakim diperbolehkan melakukan penafsiran ekstensif atau perluasan makna, dan dilarang melakukan penafsiran analogi.

B. Saran

1. Sebaiknya penggunaan alat bukti petunjuk dibatasi penggunaannya apabila dalam persidangan hakim sudah mempunyai cukup alat bukti. Hal ini disebabkan karena akan membuat pelebaran-pelebaran hak asasi manusia terdakwa, namun apabila hakim kekurangan dan hanya mendapat satu alat bukti. Maka untuk mencukupi batas syarat bukti minimal, maka dipergunakanlah petunjuk untuk melengkapinya. Sehingga terpenuhi alat bukti minimal (sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.
2. Dengan berkembangnya jaman dan perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global sehingga makin beragamnya kejahatan yang ada dan KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan

dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru, maka sebaiknya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cepat terselesaikan dan ditetapkan sebagai KUHAP yang baru.